

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori persepsi

Menurut Philip Kotler (Manajemen Pemasaran, 1993) Persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah katakteristik orang yang dipersepsi dan faktor situasional. Sedangkan menurut Thoha, (2004) dalam Wicaksono, (2014) persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.

Persepsi juga timbul dari beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Vincent (Manajemen Bisnis Total, 1997) yaitu pengalaman masa lalu (terdahulu) yang dapat mempengaruhi seseorang karena manusia biasanya akan menarik kesimpulan yang sama dengan apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan. Selain itu ada faktor keinginan yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam hal membuat keputusan. Manusia cenderung menolak tawaran yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Faktor pengalaman dari teman-teman juga dapat mempengaruhi persepsi

karena mereka akan menceritakan pengalaman yang telah dialaminya. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi seseorang.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa persepsi adalah suatu asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu yang dirasakan sendiri oleh indera orang tersebut, keinginan seseorang dalam membuat keputusan dan dari informasi yang diberikan oleh orang lain (Wicaksono, 2014). Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa persepsi penggelapan pajak timbul akibat pengalaman Wajib Pajak itu sendiri, dari keinginan Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak terhadap perpajakan Indonesia yang membuat persepsi tentang penggelapan pajak dianggap sebagai hal yang wajar.

2. Teori Pengenaan Pajak

Terkait dengan kenapa dan bagaimana pajak dibebankan oleh negara kepada rakyat, Soemarso, 1998(dalam Pasaribu dan Tjen, 2015) menyebutkan beberapa teori pengenaan pajak, yaitu:

a. Teori Bakti. Menurut teori ini, dasar hukum dari pajak adalah hubungan antara rakyat dan negara. Salah satu hak dari negara adalah memungut pajak dari rakyatnya, yang diperlukan oleh negara untuk membiayai kewajibannya. Di lain pihak, pajak merupakan tanda bakti rakyat sebagai warga kepada Negara.

b. Teori Asuransi. Dalam teori ini, pajak dapat disamakan dengan asuransi. Pajak disamakan dengan premi asuransi, yang harus dibayar oleh rakyat

untuk memperoleh perlindungan dari negara. Namun, teori ini agak lemah karena dalam hal pajak, perlindungan terhadap kerugian yang diderita rakyat sifatnya tidak langsung. Selain itu, jika terjadi kerugian, tidak ada penggantian dari Negara.

c. Teori Kepentingan. Teori ini menyebutkan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan pemerintah. Teori ini mengandung kelemahan. Orang miskin mempunyai kepentingan yang lebih besar terhadap negara, misalnya dalam hal perlindungan dan pelayanan masyarakat, namun kemampuan mereka untuk membayar pajak umumnya rendah. Oleh karena itu, jika pembayaran pajak didasarkan atas kepentingan, maka unsur keadilan akan terabaikan. Selain itu, ukuran untuk kepentingan susah dirumuskan, sehingga susah pula dalam perhitungan pembebanan pajaknya bukan pada besar kecilnya kepentingan.

d. Teori Daya Beli. Menurut teori ini, pemungutan pajak didasarkan pada kekuatan dan kemampuan daya beli masyarakat, untuk kemudian disalurkan kembali ke dalam masyarakat.

3. Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 1 ayat (1) Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat di antaranya:

- a. pajak penghasilan (PPh) dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dari satuan tahun pajak. Pajak ini meliputi penghasilan seperti keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dsb.
- b. pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Orang pribadi, perusahaan, ataupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak akan dikenakan PPN. Tarif tunggal PPN adalah 10%.
- c. pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM) dikenakan atas barang-barang kena pajak yang tergolong mewah. Barang-barang mewah kena pajak diantaranya barang bersifat bukan barang kebutuhan pokok, barang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, barang dikonsumsi untuk menunjukkan status, apabila dikonsumsi dapat merusak moral dan kesehatan masyarakat.

- d. pajak bumi dan bangunan (PBB) dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan
- e. bea materai dikenakan atas dokumen. Contohnya surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang di dalamnya memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah. Dari segi kewenangan, pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan Pasal 2 ayat (2), jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel dan 18 restoran (PHR), pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

4. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".Wajib pajak orang pribadi sendiri dapat dikategorikan menjadi orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT) serta orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh *passive income*.

5. Etika

Secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Ethos*" yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*). Etika biasanya berkaitan erat dengan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu "mos" yang dalam bentuk melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. (Rahman, 2015). Menurut seorang muslim etika adalah cara manusia berperilaku yang didasarkan pada aturan-aturan agama dan masyarakat (Izza, 2008).

Etika mempunyai beragam makna yang berbeda, salah satu maknanya adalah: "prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok". Seperti penggunaan istilah etika personal, yaitu mengacu pada aturan-aturan dalam lingkup dimana orang per orang menjalani kehidupan pribadinya. Selain itu, menggunakan istilah akuntansi ketika mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur tindakan professional akuntan. Untuk makna yang kedua, etika adalah "kajian moralitas." Hal ini berarti etika berkaitan dengan moralitas. Meskipun berkaitan, etika tidak sama persis dengan moralitas (Rahman, 2015). Etika adalah semacam penelaahan (baik aktivitas penelaahan maupun hasil-

hasil penelaahan itu sendiri), sedangkan moralitas merupakan pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat (Suminarsasi, 2011).

Setelah mengaitkan dengan moralitas, Velasquez (2002) dalam Rahman (2015) mengembangkan pengertian etika sebagai ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Merujuk pada uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa etika pajak adalah peraturan dalam lingkup dimana orang per orang atau kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik atautkah jahat (Suminarsasi, 2011).

6. Penggelapan pajak

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak benar yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajibannya dalam perpajakan (Suminarsasi, 2012). Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) “Adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar”.

Siahaan (2010) mengatakan bahwa penggelapan pajak “adalah usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi”.

Suminarsasi (2011) menyimpulkan bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang bisa dilakukan dengan alasan Wajib Pajak tidak mendapat keadilan dalam hal perpajakan, menilai sistem perpajakan yang ada tidak baik, dan mendapat diskriminasi dalam hal perpajakan.

7. Etika Penggelapan Pajak

Secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Ethos*" yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*). Etika biasanya berkaitan erat dengan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu "mos" yang dalam bentuk melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. (Rahman, 2015).

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak benar yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajibannya dalam perpajakan (Suminarsasi, 2012). Rahman (2009) menyebutkan bahwa etika penggelapan pajak merupakan suatu penilaian atau asumsi seseorang terhadap tindakan baik atau buruk yang berdasarkan kebiasaan terhadap upaya melakukan tindakan menurunkan beban atau biaya pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak.

8. Keadilan pajak

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan. Hal ini karena secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara sehingga tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Keadilan pajak oleh Siahaan (2010) dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

a. Prinsip Manfaat (*benefit principle*)

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem

pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

b. Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*)

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

c. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan

undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama. Sedangkan prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

9. Sistem Perpajakan

McGee (2009) mengaitkan sistem perpajakan dengan tarif pajak dan kemungkinan korupsi dalam sistem apapun. Jadi gambaran mengenai sistem pajak yaitu mengenai tinggi rendahnya tarif pajak dan kemanakah iuran pajak yang terkumpul, apakah benar-benar digunakan untuk pengeluaran umum, ataukah justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak.

Menurut Mardiasmo (2009) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *With Holding System*.

a. *Official Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus, Wajib Pajak bersifat

pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus (Mardiasmo, 2009).

b. *Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak aktif mulai dari, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Mardiasmo, 2009).

c. *With Holding System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus atau bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009).

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (penjelasan bagian umum angka 3) pemungutan pajak di Indonesia memiliki corak dan ciri tersendiri yang berbeda dengan Negara lain dan menunjukkan pajak sebagai wujud kewajiban kenegaraan setiap anggota masyarakat. Ciri dan corak pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta WP untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional.

b. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Anggota masyarakat atau WP diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau WP.

10. Diskriminasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain. Sedangkan dalam hal pajak, Rahman (2013) menjelaskan bahwa

diskriminasi pajak adalah adanya suatu perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorikal seperti agama, sukubangsa, keyakinan, politik atau kelas-kelas sosial yang terkait dengan perpajakan.

11. Demografi

Demografi adalah ilmu yang mempelajari kependudukan. Dalam demografi penduduk dapat dihitung secara statistika dan diperkirakan perubahannya. Demografi yang dapat mempengaruhi etika penggelapan pajak diantaranya umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan (Pasaribu dan Tjen, 2015). Suparyanto (2010) menyatakan bahwa semakin bertambah usia maka seseorang akan semakin bertambah baik kemampuan mentalnya. Perkembangan mental yang tercepat terjadi ketika seseorang berumur belasan tahun, dan akan menurun perkembangannya ketika telah berusia tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan kemampuan mental seseorang yang berusia muda dengan seseorang yang berusia tua. Faktor demografi usia digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu usia sangat muda (<24 tahun), usia muda (25-35 tahun), usia sedang (36-45 tahun), usia tua (46-55 tahun), usia sangat tua (>56 tahun). Tingkat pendidikan dibedakan menjadi 5 yaitu orang dengan pendidikan terakhir SMA, orang dengan pendidikan terakhir D3, orang dengan pendidikan terakhir DIV/S1, orang dengan pendidikan terakhir S2, dan

orang dengan pendidikan terakhir S3. Tingkat penghasilan dibagi menjadi beberapa golongan yaitu penghasilan dibawah 25 juta dalam setahun, penghasilan 25-50 juta setahun, penghasilan 50-250 juta setahun, penghasilan 250-500 juta setahun, dan diatas 500 juta setahun.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Hubungan keadilan dengan etika penggelapan pajak

Menurut Mardiasmo (2009) (dalam Suminarsasi dan Supriyadi, 2011) menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011); Wicaksono (2014); Rahman (2013) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Nickerson, et al (2009) juga mendukung variabel keadilan yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak terhadap etika penggelapan pajak.

Dari uraian diatas yang membahas mengenai pentingnya keadilan untuk seseorang baik dalam hal pembayaran pajak akan mempengaruhi sikap seseorang dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin tinggi tingkat keadilan maka akan memiliki kecenderungan orang patuh terhadap pajak. Namun semakin rendah

tingkat keadilan akan mendorong orang untuk melakukan penggelapan pajak, maka hipotesis pertama adalah:

H1 : keadilan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak

2. Hubungan sistem perpajakan terhadap etika penggelapan pajak

Sistem perpajakan Indonesia mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada WP sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Aparat perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan masyarakat atau WP dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan, baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat (Siahaan, 2010).

Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka WP akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi jika hal sebaliknya yang terjadi karena WP merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya, maka WP akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindari dari kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi dan Sumarsasi (2011) menunjukkan bahwa terhadap hubungan negatif antara sistem pajak terhadap etika penggelapan pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2015) dan Rahman (2014). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pajak yang baik akan menganggap bahwa perilaku penggelapan pajak merupakan hal yang tidak etis, namun sebaliknya jika sistem pajak yang kurang baik akan menimbulkan anggapan bahwa perilaku penggelapan pajak merupakan perbuatan yang etis. Oleh karena itu, hipotesis kedua adalah :

H2: sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak

3. Hubungan diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Supriyadi dan Suminarsasi (2011) menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan positif antara diskriminasi dengan etika penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi diskriminasi yang dirasakan oleh

masyarakat/WP maka akan beranggapan bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang etis. Namun jika semakin rendah diskriminasi yang dialami WP maka penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono(2015) dan Rahman (2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh diskriminasi terhadap perilaku penggelapan pajak, maka hipotesis ketiga adalah :

H3 : diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak

4. Hubungan faktor demografi umur terhadap etika penggelapan pajak

Umur dapat dijadikan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak seseorang (Pasaribu dan Tjen, 2015). Hal ini sesuai dengan teori pengenaan pajak yaitu teori asuransi yang menyatakan bahwa pajak harus dibayar oleh rakyat untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Semakin tinggi umur seseorang maka tingkat perlindungan yang dibutuhkan akan semakin tinggi pula, sehingga umur dapat berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Semakin tinggi umur seseorang maka semakin patuh pajak demi mendapat perlindungan dari negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini media sosial yang dibutuhkan individu bertambah seiring dengan penambahan usia (Pasaribu dan Tjen, 2015). Individu yang semakin tua akan memiliki kecenderungan terhadap media sosial semakin tinggi pula. Perilaku individu yang semakin dewasa akan semakin tergantung dalam perilaku di komunitas. Efek positif dari hal ini adalah individu dewasa akan menghindari tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan sanksi sosial

seperti sanksi sosial karena melakukan penggelapan pajak. Torgler dan Schaltegger (2005) menemukan bahwa orang yang lebih tua lebih sensitif terhadap ancaman sanksi perpajakan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa umur berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax compliance*. Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Fevriera (2011) yang menyatakan umur orang lebih tua akan cenderung lebih patuh pajak dibanding orang lebih muda.

Torgler dan Valev (2004) menemukan bahwa umur berkorelasi negatif dengan pelanggaran aturan. Al-Mamun *et al.* (2014). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa umur berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan namun berkorelasi negatif, artinya orang yang lebih muda lebih patuh dibandingkan dengan orang yang lebih tua.

McGee dan Smith (2007) serta penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu dan Tjen (2016) juga ada penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2010). Mereka menguji hubungan antara umur terhadap perilaku penggelapan pajak dan menemukan bahwa tidak ada perbedaan perilaku yang signifikan antara responden yang berumur di bawah 25 tahun dan 25 tahun ke atas. Dari hasil review yang dilakukan terhadap faktor umur yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak masih terdapat ketidakkonsistenan hasil. Dengan penjelasan konsep dan hasil-hasil penelitian empiris di atas rumusan hipotesis keempat adalah :

H4 : Umur Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak

5. Hubungan faktor demografi tingkat pendidikan terhadap etika penggelapan pajak

Seorang yang berpendidikan tinggi akan memiliki dua kemungkinan dalam hal perilaku penggelapan pajak. Orang berpendidikan tinggi memiliki kesempatan menghindari pajak dibanding orang berpendidikan rendah karena mengetahui manfaat pajak. Namun, bisa jadi orang yang berpendidikan rendah lebih patuh dibandingkan orang berpendidikan tinggi karena orang yang berpendidikan tinggi mengetahui celah untuk melakukan penggelapan pajak. Situasi ini tergantung dengan tingkat bakti orang masing-masing (Pasaribu dan Tjen, 2015). Sesuai dengan teori bakti bahwa teori ini menyangkut kebaktian seseorang terhadap negaranya. Orang yang bakti akan tetap patuh pajak meski mengetahui celah untuk menggelapkan pajak, namun sebaliknya orang yang tidak bakti akan memanfaatkan celah pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Pasaribu dan Tjen (2015) menyatakan orang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mengetahui tentang peraturan pajak dan kebijakan fiskal serta mengetahui tentang cara-cara menggelapkan (*tax evasion*) sehingga tidak dapat dikatakan bahwa orang yang berpendidikan tinggi lebih patuh dari yang berpendidikan rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Fevriera (2011) yang menyatakan orang yang berpendidikan tinggi berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak.

Semakin tinggi tingkat pendidikannya maka seseorang akan lebih mengetahui perpajakan dan memahami manfaat membayar pajak jika dibandingkan dengan individu yang berpendidikan lebih rendah. Hal ini akan

mendorong orang yang berpendidikan lebih tinggi akan menghindari tindakan penggelapan pajak. Hasil ini didukung oleh Schneider et al. (2001) yang menemukan bahwa pengetahuan pajak yang rendah menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan tingkat etika dan moral pajak yang tinggi pula (Song dan Yarbrough (1978), Torgler dan Schaltegger (2005), Al-Mamun et al. (2014)).

Cahyonowati (2010) menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi seseorang dalam membayar pajak. Artinya bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan argumen yang saling berlawanan tersebut, penelitian ini akan menguji hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan pajak dengan hipotesis keenam sebagai berikut:

H5 : Tingkat pendidikan Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak

6. Hubungan faktor demografi tingkat penghasilan terhadap etika penggelapan pajak

Semakin tinggi pendapatan seseorang akan semakin tinggi pula pengenaan pajaknya. Seperti teori daya beli bahwa pemungutan pajak didasarkan atas kekuatan dan kemampuan rakyatnya. Namun sering kali wajib pajak yang berpenghasilan tinggi merasa keberatan atas pajak yang dikenakan.

Keputusan individu untuk patuh dengan tingkat penghasilan tertentu didasarkan pada preferensi risiko dan tarif progresif yang berlaku. Tarif pajak

progresif mendorong individu berpenghasilan besar untuk melakukan penggelapan pajak. Sedangkan individu berpenghasilan rendah kurang berani untuk mengambil risiko penggelapan pajak karena hal ini akan berakibat penurunan kekayaan jika pelanggaran pajak terdeteksi fiskus. Beberapa penelitian, baik eksperimental maupun tinjauan arsip, menghasilkan beragam kesimpulan mengenai hubungan antara tingkat pendapatan dan perilaku penggelapan pajak.


Amalia dan Fevriera (2011) serta Pasaribu dan Tjen (2015) menunjukkan hasil hubungan negatif antara tingkat penghasilan terhadap etika penggelapan pajak. Orang yang berpenghasilan tinggi akan memiliki kecenderungan melakukan penggelapan pajak dibanding orang berpenghasilan rendah.

Alm et al, (1990) dan Alm dan Jackson (1992) menemukan bahwa jumlah penghasilan yang dilaporkan pada SPT Tahunan meningkat dengan meningkatnya pendapatan yang diterima Wajib Pajak. Menurut penelitian mereka, terdapat hubungan negatif antara pendapatan dan penggelapan pajak.

Cahyonowati(2010) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan/pengaruh antara tingkat penghasilan terhadap penggelapan pajak. Dari review diatas terdapat ketidak konsistenan hasil.oleh karena itu, penelitian ini akan menguji hubungan antara tingkat penghasilan dengan etika penggelapan pajak dengan hipotesis kedelapan sebagai berikut:

H6 : Tingkat penghasilan Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak

C. Model penelitian



Gambar 2.1

Model Penelitian